

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat AHASS Indonesia

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pionir industri sepeda motor di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 11 Juni 1971, saat PT Federal Motor didirikan, dan kepemilikan mayoritasnya adalah PT Astra Internasional. Saat itu PT Federal Motor cukup merakitnya dan komponennya didatangkan dari Jepang dalam bentuk CKD (Completely Knock Down).

Sepeda motor pertama yang diproduksi Honda adalah tipe komersial yaitu S 90 Z bermesin 2 tak nomor 4 berkapasitas 90 cc. Produksinya setahun hanya 1.500 unit, namun bertambah hingga 30.000 unit dan terus bertambah hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu alat transportasi penting di Indonesia.¹

Penyedia jasa seperti pemilik bengkel/karyawan dan pengguna jasa seperti konsumen bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan ganti oli di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Setelah itu, pemilik pabrik biasanya menjual kembali oli bekas dan konsumen tersebut kepada pelanggan yang membeli oli bekas dari pabrik. Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai langsung dua orang pedagang/pemilik pabrik dan dua orang konsumen dari dua pabrik.

2. Bengkel AHASS Arie Indah Motor

Bengkel AHASS Arie Indah Motor merupakan bengkel resmi AHASS Honda di Kabupaten Kudus yang menyediakan jasa perawatan, perbaikan atau perawatan sepeda motor Honda berbagai macam tipe mulai dari metik, bebek, kopling, sport dan trail. Jenis sepeda motor yang bisa dikendarai ploso antara lain Honda Beat, Honda Vario, PCX, Honda Supra dan lain-lain. Bengkel ini menyediakan

¹ Sejarah PT AHASS Indonesia dalam <https://www.astra-honda.com/corporate> diakses pada 06 Oktober 2023 pukul 20:50 WIB

sparepart sepeda motor, perawatan sepeda motor, ganti oli, ban, pelek, rem cakram, lampu, spion, dll.²

AHASS Arie Indah Motor merupakan bengkel resmi sepeda motor Honda yang bergerak di bidang perawatan mobil, jasa servis atau penukaran dan penjualan spare part. Pada tahun 1999, Bapak Idham mendirikan bengkel khusus sepeda motor Honda bernama AHASS (Bengkel Resmi Astra Honda) dan kini telah beralih milik Bapak Rahmat Khafidin sebagai AHASS Arie Indah Motor sejak tahun 2016 hingga sekarang. beralamat di Jl. Raya Kudus – Jepara No. Km.5, Madaran Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, Ahass Arie Indah Motor menggunakan peralatan berteknologi modern yang memenuhi standar Honda dan melakukan pemeriksaan akhir (final inspeksi) pada setiap sepeda motor sebelum diserahkan ke konsumen dan memberikan jaminan atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Masa garansi 1 minggu atau 500 KM untuk full service.

Untuk menjamin pelayanan prima, Ahass Arie Indah Motor mengandalkan tim mekanik handal yang bersertifikat Astra Honda, jujur dan dapat diandalkan. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, Ahass Arie Indah Motor berupaya mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan pengembangan bisnis. Bukan hanya untuk bisnis dan keuntungan.

a. Lokasi Bengkel

Ahass Arie Indah Motor terletak di Jl. Raya Kudus – Jepara No.Km.05, Madaran, Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59332, no telepon 0882-1054-1331.

b. Tenaga Kerja

Ahass Arie Indah Motor Mempunyai 11 karyawan. Mereka bekerja pada hari senin-minggu, mulai pukul 07:00 – 16:30 WIB. Dari 11 karyawan yang ada terbagi dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing :

² Ali Syukron, Kepala Mekanik Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

Pemilik (Owner)	: 1 Orang
Administrasi	: 1 Orang
Kasir	: 2 Orang
Kepala Mekanik	: 1 Orang
Mekanik	: 6 Orang

c. Visi dan Misi AHASS Arie Indah Motor

Visi:

Mengutamakan kepuasan konsumen dengan kejujuran dan didukung oleh tenaga ahli yang berkompeten dalam memberikan pelayanan service kepada konsumen.


Misi:

- 1) Menjadi andalan utama bagi para pengguna sepeda motor Honda dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motor Honda.³
- 2) Mewujudkan keahlian mekanik dalam menangani masalah dan kinerja seluruh karyawan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.
- 3) Memberikan solusi tepat dan cepat mulai dari memperbaiki motor, proses menunggu sampai dengan motor selesai diperbaiki.

³ Data Sekunder Dokumentasi Visi dan Misi AHASS Arie Indah Motor Yang Diperoleh Peneliti Oktober 2023.

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi AHASS Arie Indah Motor



Adapun uraian tugas Bengkel Ahass Arie Indah Motor adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik
 - a) Anda mempunyai kekuasaan penuh dan dapat mengambil keputusan mengenai pengoperasian tempat kerja.
 - b) bertanggung jawab penuh terhadap seluruh bengkel
 - c) Mengelola seluruh aktivitas karyawan dan memberikan arahan kepada karyawan untuk memajukan bisnis.⁴
- 2) Kepala mekanik
 - a) Memberikan tugas kepada para mekanik.

⁴ Data Sekunder Dokumentasi *Job Desc* AHASS Arie Indah Motor Yang Diperoleh Peneliti Oktober 2023.

- b) Melakukan pengawasan terhadap para mekanik dalam melakukan tugasnya menservis kendaraan.
 - c) Memberikan pengawasan terhadap kinerja mekanik.
- 3) Administrasi (Bendahara)
- a) Mengatur semua lalu lintas keuangan dan membuat laporan keuangan.
 - b) Mencatat seluruh transaksi penjualan maupun pelayanan service, serta membuat laporan pemasukan harian dan laporan jasa service harian dan pembelian barang.
- 4) Bendahara (Administrasi)
- a) Menerima dan melayani pelanggan.
 - b) Memberikan nota kepada konsumen yang berisi tentang biaya yang harus dibayar oleh konsumen atas jasa yang telah diberikan dan menerima uang pembayaran.
- 5) Mekanik
- a) Melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh kepala mekanik
 - b) Melakukan *service* atau perawatan kepada kendaraan para konsumen.

3. Bengkel Rumahan BP. H. Badawi

Bengkel rumahan BP. H. Badawi merupakan sebuah bengkel yang menyediakan jasa perawatan kendaraan bermotor yang didirikan oleh Bp. H. Badawi pada tahun 2002. Bengkel ini terletak di Jetak Kedungdowo 02/04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Bengkel rumahan ini tergolong usaha yang bergerak dalam bidang otomotif baik dalam jual suku cadang, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor dan pelayan jasa ganti oli.⁵

Usaha bengkel H.Badawi merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa perbengkelan. Dimulai sejak tahun 2002 didukuh Jetak desa Kedungdowo. Usaha jasa perbengkelan ini mulanya dari usaha kecil-kecilan seperti jualan sparepart motor, ban motor, oli motor, ganti oli

⁵ Haji Badawi, Pemilik Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

motor namun lama kelamaan mulai menambah jualan elektronik seperti lampu, kabel dan lain sebagainya tidak hanya bengkel saaja bahkan juga jualan pakan hewan juga tapi tidak terlalu lengkap. Dengan bantuan dan dukungan dari keluarga sampe sekarang masih banyak konsumen yang datang di bengkel H.badawi.⁶

Untuk pak badawi sendiri menjalankan bengkel dan tokonya dengan keluarganya sendiri dan di bantu anaknya jadi tidak memiliki pegawai ataupun mekanik soalnya disini tidak bisa melakukan perbaikan motor perawatan motor ataupun service motor hanya melayani penggantian oli motor segala macam motor tidak hanya Honda saja dan juga bisa isi angin ban tetapi tidak bisa tambal ban.

Bengkel H. Badawi beroperasi pada hari senin – minggu, mulai buka pukul 06:00 – 20:00 WIB tetapi setiap jam 13:00 tutup untuk istirahat dan buka kembali jam 15:00-20.00 WIB. Bengkel H. Badawi tidak mempunyai karyawan tetapi dibantu oleh 2 orang anaknya. Bengkel H. Badawi terletak di Jl. Jetak Kedungdowo, Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59332.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor, kita dapat mengambil sudut pandang urf (kebiasaan atau adat istiadat) sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mempengaruhi praktik-praktik ekonomi dan muamalah dalam masyarakat⁷. Namun, perlu diingat bahwa urf harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Agustus dan 27 Agustus 2023 diperoleh data sebagai berikut:

⁶ Haji Badawi, Pemilik Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

⁷ Suratman, Imam Kamaluddin, *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam* Jurnal Vol.13 No. 2 November 2017, Ponorogo, Universitas Darussalam Gontor.

1. Prosedur Penggantian Oli Sepeda Motor

a. Bengkel AHASS Arie Motor

Bersumber dari hasil wawancara dengan kepala mekanik bengkel AHASS Arie Motor berkaitan dengan prosedur penggantian oli sepeda motor, Bapak Ali Syukron 45 tahun selaku kepala mekanik mengatakan bahwa:

“Ketika Konsumen datang kita tanyain ada yang bisa dibantu, mau servis atau sekalian ganti oli, dan di tanyain keluhannya apa saja”⁸

Dari hasil wawancara dengan konsumen berkaitan dengan alasan memilih memakai jasa penggantian oli sepeda motor, Mbak Syifa Uz Zahra selaku konsumen di AHASS Arie Motor mengemukakan bahwa:

“Iya saya berlangganan di Bengkel AHASS ini untuk servis motor dan ganti oli kalau motor saya mengalami kerusakan agak parah, Jika motor saya kerusakannya tidak terlalu parah dan hanya mengganti oli saja biasanya saya ke bengkel rumahan biasa”.⁹

Lebih lanjut lagi berkaitan dengan jenis oli yang ditawarkan untuk dilakukan penggantian, Bapak Ali Syukron 45 tahun selaku kepala mekanik mengatakan bahwa:

“Untuk masalah oli nya biasanya saya tawarkan yang standart sesuai montornya semisa kalau honda Vario 125 dan beat itu pake nya MPX 2 khusus metic, untuk bebek MPX 1, tapi kalau seperti PCX yang cc nya lebih besar di sarankan SPX 2 soalnya lebih bagus”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hafidz 56 tahun selaku konsumen Bengkel AHASS mengatakan bahwa:

⁸ Ali Syukron, Kepala Mekanik Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

⁹ Syifa Uz Zahra, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

¹⁰ Ali Syukron, Kepala Mekanik Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

“Saya berlangganan disini kurang lebih 3 tahun, selain lokasinya strategis di samping jalan raya, pelayanannya juga saya anggap cukup baik”.¹¹

Selanjutnya Bapak Noor Kholis 48 tahun selaku konsumen Bengkel AHASS mengatakan bahwa:

“saya langganan bengkel ini 3 bulan sekali, biasanya saya ganti oli dan pesan perawatan di bengkel ini karena pelayanannya sangat bagus”.¹²

Ibu Dewi Hayati 44 tahun selaku konsumen Bengkel AHASS mengatakan bahwa:

“Saya berlangganan disini sudah sejak 2 tahun karna karyawannya terkenal ramah kepada pelanggan”.¹³

b. Bengkel Rumahan

Bersumber dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel rumahan berkaitan dengan prosedur penggantian oli sepeda motor, Bapak Haji Badawi 65 tahun selaku owner bengkel mengatakan bahwa:

“Untuk disini hanya melayani ganti oli saja mas tidak servis jadi setiap ada konsumen kesini ya di tanyain mau pake oli apa dan kalau konsumen tidak paham ya saya nyaranin olinya yang standart sesuai motornya dan kadang kebanyakan pada ganti oli mesin saja kadang saya cek oli gardannya juga dan menyarankan ganti oli gardan kalau sudah jatahnya ganti”.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan konsumen berkaitan dengan alasan memilih memakai jasa penggantian oli sepeda motor, Bapak Fariq Yafi

¹¹ Abdul Hafidz, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

¹² Noor Kholis, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

¹³ Noor Kholis, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

¹⁴ Haji Badawi, Pemilik Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

selaku konsumen di bengkel rumahan mengemukakan bahwa:

“Tidak pak, saya tidak memesan bengkel ini. Kalau mau ganti oli biasanya ke bengkel ganti oli sepeda motor mana saja, jadi tidak selalu berakhir di bengkel ini”.¹⁵

Ibu Reni Yuliani selaku konsumen bengkel rumahan Bapak H. Badawi mengemukakan alasannya memilih melakukan penggantian oli yaitu:

“Saya sering mengganti oli di bengkel ini karena dekat rumah dan kenal juga sama yang punya”.¹⁶

Selanjutnya Bapak Zaenal Arifin 46 tahun selaku konsumen Bengkel rumahan mengatakan bahwa:

“Setiap ganti oli saya kesini karna kenal juga sama yang punya tapi kalo servis ke tempat lain karena disini tidak bis”.¹⁷

Selanjutnya Ibu Siti Munifa 30 tahun selaku konsumen Bengkel rumahan mengatakan bahwa:

“Saya berlangganan di bengkel ini sejak 6 bulan yang lalu, jadi sudah rutin 2 bulan sekali ganti oli disini”.¹⁸

2. Akad dan Praktek Peralihan Sisa Penggantian Oli Antara Pemilik Bengkel dan Konsumen

a. Bengkel AHASS Arie Motor

Bersumber dari hasil wawancara dengan kepala mekanik bengkel AHASS Arie Motor berkaitan dengan akad servis penggantian oli sepeda motor, Bapak Ali Syukron 45 tahun selaku kepala mekanik mengatakan bahwa:

¹⁵ Fariq Yafi, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

¹⁶ Reni Yauliani, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

¹⁷ Zaenal Arifin, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

¹⁸ Zaenal Arifin, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

“Biasanya akadnya diawal ditanyain oliya dan semisal ada kerusakan lebih kita tanyain lagi ke pelanggannya mau sekalian di ganti baru yang sudah rusak apa enggak dan untuk sisa oli bekasnya biasanya kita tawarkan setelah selesai melakukan servis dan ganti oli”.¹⁹

Sementara itu dari hasil wawancara dengan konsumen bengkel AHASS Arie Motor berkaitan dengan prosedur penggantian oli sepeda motor, Mbak Syifa Uz Zahra selaku konsumen di AHASS Arie Motor mengemukakan bahwa:

“Biasanya di sini kalau mau menyervis atau ganti oli Cuma di tanyain mengenai keluhan nya sama kerusakan motornya mau di ganti apa engga, pas selese nyervis sama ganti oli biasanya di tanyain mau di ambil bawa pulang sisa oli bekasnya”.²⁰

Abdul Hafidz selaku konsumen AHASS Arie motor mengatakan bahwa:

“Diawal di tanyain keluhannya apa dan ketika selesai di cek mekanik memberitahu kerusakannya untuk oli Awalnya saya pikir saya akan mengambil oli bekas saya, tetapi karena bengkel tidak memberikannya, saya tidak memintanya kembali”.²¹

Lebih lanjut lagi Bapak Noor Kholis menyatakan bahwa:

“Pas datang langsung di tanyain keluhannya dan diberitahu kerusakan setelah di cek, oli bekasnya saya jarang ambil juga paling kalo butuh olesin

¹⁹ Fariq Yafi, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

²⁰ Syifa Uz Zahra, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

²¹ Abdul Hafidz, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

rantai atau apa saya minta ke mekanik atau kasirnya buat di bawa pulang”.²²

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Dewi Hayati 44 tahun dan beliau berkata bahwa: “Dikasir ditanyain keluhannya dan setelah dicek ada yg rusak di beritahu mau ada yg diganti atau cukup ganti oli saja, oli bekasnya saya tidak pernah meminta jadi tidak terlalu peduli juga”.²³

b. Bengkel Rumahan

Bersumber dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel rumahan berkaitan dengan akad servis penggantian oli sepeda motor, Bapak Haji Badawi 65 tahun selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa:

“Untuk akad nya cuma di omongin di awal pas ganti oli mau pake oli apa kalau sudah selese penggantian oli nya biasanya terus saya tampung ke drum besar penampungan oli mas soalnya kebanyakan konsumen sering mengabaikan dan ditinggalkan saja oli bekasnya, tapi kalau ada yang minta saya bungkuskan tidak pernah melarang soalnya juga disini saya mengganti oli tidak ada biaya tambahan cuma membayar harga olinya saja”.²⁴

Dari hasil wawancara dengan konsumen berkaitan dengan akad servis penggantian oli sepeda motor, Bapak Fariq Yafi 33 tahun selaku konsumen di bengkel rumahan mengemukakan bahwa:

“Tadi Cuma ditanyain mau pake oli apa jadi saya ikut bengkel nya saja pake yang sesuai standart motor saya setelah selese penggantian

²² Noor Kholis, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

²³ Dewi Hayati, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

²⁴ Haji Badawi, Pemilik Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

pemilik bengkel tidak minta izin ke saya sisa oli bekas saya biasanya langsung di tampung ke dalam drum besar”.²⁵

Bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Reni Yuliani 32 tahun mengatakan bahwa:

“Tadi hanya ditanya mau ganti oli apa tapi saya sudah biasa ikut bengkelnya soal olinya, biasanya setelah proses penggantian oli saya tidak membawa pulang oli bekasnya karena saya tidak terlalu membutuhkannya”.²⁶

Selanjutnya Bapak Zaenal Arifin 44 tahun berkaitan dengan akad kepemilikan oli bekas pergantian mengatakan bahwa:

“Langsung diganti oli ketika datang karna sudah hafal juga setiap kesini, biasanya mereka tidak menanyakan apakah perlu oli bekas tetapi juga tidak setiap kali saya mengganti oli dan mereka tidak menanyakan saya minta jika butuh hanya untuk perlu melumasi rantai yang sudah berkarat”.²⁷

Hasil wawancara yang lain dengan Ibu Siti Munifa 30 tahun diketahui bahwa:

“Saat melakukan pergantian oli hanya ditanyain olinya apa dan setelah selesai saya tidak pernah membawa pulang oli bekas, karena saya tidak mengetahui apakah saya bisa membawa pulang oli bekas tersebut, jadi saya membiarkan pihak bengkel mengambil sisa oli bekas milik saya”.²⁸

²⁵ Fariq Yafi, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

²⁶ Reni Yuliani, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

²⁷ Zaenal Arifin, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

²⁸ Siti Munifa, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

3. Kegunaan Oli Bekas Yang Disimpan Oleh Pihak Bengkel

a. Bengkel AHASS Arie Motor

Bersumber dari hasil wawancara dengan kepala mekanik bengkel AHASS Arie Motor berkaitan dengan oli bekas yang disimpan oleh pihak bengkel, Bapak Ali Syukron 45 tahun selaku kepala mekanik mengatakan bahwa:

“Kalo masalah oli bekasnya terserah konsumen mau di bawa pulang boleh kalau tidak saya buang ke tampungan oli, tampungan oli sendiri itu biasanya di jual ke orang yang mencari oli bekas dan biasanya kalau mau mengambil oli bekas bawa surat dari Dinas Kesehatan, soalnya kalau di ambil harus ada surat izinnya dan untuk kegunaannya sendiri untuk di olah kembali atau di jual saya kurang tau”.²⁹

b. Bengkel Rumahan

Bersumber dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel rumahan berkaitan dengan kegunaan oli bekas servis penggantian oli sepeda motor, Bapak Haji Badawi 65 tahun selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa:

“Biasanya sisa oli bekasnya saya tampung di drum besar penampungan sisa-sisa oli bekas dan kadang ada yang kesini mencari sisa oli bekas dan saya menjualnya, untuk kegunaannya ketika saya tanya katanya ada yg buat bahan aspal ada yg di jual kembali mas dan untuk konsumen kadang ada yang meminta oli bekasnya dan saya bungkuskan katanya buat mengoles yang berkarat atau mengoles rantai”.

²⁹ Fariq Yafi, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

4. Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Sisa Penggantian Oli Bekas Milik Konsumen Yang Menjadi Milik Pihak Bengkel

a. Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor

Bersumber dari hasil wawancara dengan konsumen bengkel AHASS Arie Motor berkaitan dengan kerelaan terhadap oli bekas miliknya yang dimanfaatkan oleh pihak bengkel, Mbak Syifa Uz Zahra 25 tahun selaku konsumen di AHASS Arie Motor mengemukakan bahwa:

“Saya rela, karena sisa oli yang di ambil tidak saya gunakan lagi, jadi lebih baik di ambil oleh pemilik bengkel saja supaya bisa di ambil manfaatnya”.³⁰

Bapak Abdul Hafidz 56 tahun mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kerelaannya pada oli bekas miliknya:

“Sebenarnya tidak masalah tapi kadang saya mau ambil tapi pihak bengkel tidak menawarkan kembali ke saya. Soalnya kadang oli bekas masih bisa dimanfaatkan untuk melumasi benda berkarat dan kayu”.³¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Noor Kholis 48 tahun dan diperoleh hasil wawancara yaitu:

“Kalau saya tidak butuh tidak masalah karna juga sisa oli bekas tidak selalu membutuhkannya jadi biar buat bengekelnnya saja”.³²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Hayati 44 tahun dan diperoleh hasil wawancara yaitu:

“Saya rela karena menurut saya juga oli bekas hanya menjadi limbah jika saya bawa pulang ke rumah”.³³

³⁰ Syifa Uz Zahra, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2023

³¹ Abdul Hafidz, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

³² Noor Kholis, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

b. Bengkel Rumahan

Bersumber dari hasil wawancara dengan konsumen bengkel rumahan berkaitan dengan kerelaan pada oli bekas miliknya yang dimanfaatkan oleh bengkel, Bapak Fariq Yafi 33 selaku konsumen di bengkel rumahan mengemukakan bahwa:

“Saya rela si mas soalnya juga sisa olinya buat apa juga, dari pada tidak terpakai, jadi sebaiknya untuk pemilik bengkel saja tapi kadang kalau saya butuh buat ngolesi rantai saya minta kembali dan di bungkusin tapi tidak setiap ganti oli saya minta semisal butuh saja dan kadang kalau saya bawa pulang buat mengolesi rantai motor atau sepeda juga masih sisa saya buang”.³⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Reni Yuliani 32 tahun dan diperoleh hasil wawancara yaitu:

“Saya rela soalnya saya selama mengganti oli memang tidak pernah tak ambil atau tak minta sisa oli bekas milik saya karena tidak membutuhkannya”.³⁵

Selanjutnya Bapak Zaenal Arifin 44 tahun berkaitan dengan kerelaan oli bekas miliknya dimiliki oleh pihak bengkel dengan memberikan pernyataan yaitu:

“Iya saya rela karena tidak selalu juga butuh oli bekas soalnya kadang sisa yang tak ambil waktu mengganti oli dulu juga masih jadi buat pemilik bengkel di tampung ke drum besar”.³⁶

Bersumber dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Munifa 32 tahun, beliau memberikan

³³ Dewi Hayati, Konsumen Bengkel AHASS Arie Motor, Wawancara, tanggal 01 Oktober 2023

³⁴ Fariq Yafi, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2023

³⁵ Reni Yuliani, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

³⁶ Zaenal Arifin, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

pendapatnya terhadap kepemilikan oli bekas sebagai berikut:

“Saya rela karna juga tidak pernah membawa pulang sisa oli bekas milik saya biar dibawa pihak bengkel saja”.³⁷

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibahas hasil penelitian menganalisis hukum Islam dari sudut pandang kekinian mengenai kepemilikan sisa oli bekas pada servis sepeda motor di Kecamatan Kaliwungu Kesultanan, Kudus.

1. Praktek Peralihan Hak Kepemilikan Sisa Oli Bekas Konsumen Menjadi Milik Pihak Bengkel Pada Jasa Servis Sepeda Motor di Desa Jetak Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu

Mengacu pada uraian data penelitian terkait pelaksanaan jasa ganti oli pada bengkel sepeda motor di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, penulis kemudian menganalisis kajian muamalah-fiqh tentang kepemilikan oli bekas di bengkel sepeda motor di Kecamatan Kaliwungu Kudus, Daerah.

Pekerjaan pemilik bengkel atau pekerja pengganti oli termasuk dalam kategori Ijarah dalam Fiqih Muamalah. Ijarah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penyewaan atau penyewaan properti atau jasa. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk mengatur transaksi bisnis yang berkaitan dengan penggunaan atau penyewaan aset tanpa memperhatikan riba (bunga) atau kewajiban lainnya, unsur haram lainnya.

Konsep ijarah sangat penting dalam sistem keuangan Islam, karena hal ini memungkinkan individu dan bisnis untuk menggunakan aset produktif atau menerima layanan tanpa harus mengalami kerusakan.

³⁷ Siti Munifa, Konsumen Bengkel rumahan, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2023

Saat melakukan penggantian oli di bengkel, konsumen sebagai pemilik sepeda motor memberikan izin kepada bengkel untuk melakukan penggantian oli, baik oli mesin maupun oli samping. Pemilik kendaraan atau konsumen menyerahkan kendaraannya kepada pemilik bengkel untuk dilakukan penggantian oli mesin dan oli pembantu, setelah itu pemilik bengkel mengganti oli mesin sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kebutuhan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kepemilikan oli bekas tidak berpindah dari konsumen kepada pemilik bengkel, meskipun peralihannya hanya menyangkut sisa oli bekas. sekali lagi, baik di bengkel rumah Anda atau Ahass.

Islam mempunyai cara pandang yang unik terhadap persoalan hak milik. Menurut Islam, properti bukanlah milik pribadi atau komunal tetapi milik Allah, karena properti ini dianalisis dari Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep harta benda dalam Islam bermula dari pemikiran bahwa manusia mempunyai kecenderungan dasar (fitrah) dalam memiliki harta benda. Secara individu, masyarakat juga memerlukan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 120 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.³⁸

Manusialah yang mendapat kekuatan dari Allah SWT. memiliki dan menggunakan aset tersebut. Pembeli properti pada dasarnya hanya menerima titipan dalam bentuk titipan untuk dibagikan dan dibelanjakan sesuai keinginan pemiliknya. Lebih jauh lagi, Islam telah dengan jelas mengatur bahwa hak milik dapat diperoleh secara sah dan baik. Hal tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 101

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”³⁹.

Islam melarang perampasan atau perampokan hak milik, sehingga mengakibatkan ketidakadilan (kezaliman) atau penindasan salah satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan antara penggantian oli di bengkel oleh konsumen sebagai pemilik motor dengan akad ijarah adalah bahwa penggantian oli di bengkel dapat diatur sebagai sebuah transaksi ijarah dalam konteks keuangan syariah (Islam). Dalam hal ini, pemilik motor (mu'jir) mengamanatkan kendaraannya kepada bengkel (muajjir) untuk melakukan layanan penggantian oli. Pemilik motor, sebagai pihak yang memiliki kendaraan, memberikan izin kepada bengkel (muajjir) untuk menggunakan kendaraannya untuk tujuan penggantian oli. Dalam konteks ijarah, kendaraan tersebut dianggap sebagai aset yang disewakan.

Bengkel Rumahan dan Ahas Di Kecamatan Kaliwungu, sebagai pihak yang menyewa kendaraan untuk melakukan layanan penggantian oli, membayar biaya sewa (sewa kendaraan) kepada pemilik motor sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan tersebut. Biaya sewa ini adalah kesepakatan antara kedua pihak dan dapat dibayarkan dengan uang tunai atau barang-barang lain, tergantung pada perjanjian.

Pengguna jasa ganti oli sepeda motor menyerahkan motor yang dimiliki termasuk oli di dalamnya yang akan diganti dengan oli yang baru kepada

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . 61

bengkel, kemudian pihak bengkel akan mengganti oli sesuai permintaan konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hak milik minyak bekas tidak berpindah dari konsumen ke tempat kerja, meskipun peralihannya merupakan sifat barang bekas atau hak pakai.

Jadi praktek peralihan hak kepemilikan sisa oli bekas dan Prosedurnya baik di Bengkel Rumahan atau Bengkel Ahas di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus hampir sama mengenai peralihan hak kepemilikan sisa oli bekas, yang membedakan di bengkel Ahas Arie Indah Motor lebih detail mengenai prosedur dalam menangani keluhan konsumen tidak hanya ganti oli tetapi juga perbaikan motor dan servis motor sedangkan bengkel Rumahan lebih di penggantian oli saja.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan Hak Kepemilikan Sisa Oli Bekas Konsumen Menjadi Milik Pihak Bengkel Pada Jasa Servis Sepeda Motor di Desa Jetak Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan sisa oli bekas konsumen di bengkel Rumahan dan Bengkel Ahas Arie Indah Motor kurang lebih sama yaitu:

- a. Adanya akad transaksi pergantian oli dari pemilik sepeda motor kepada pihak bengkel.
- b. Adanya proses penggantian oli sepeda motor oleh pihak bengkel.
- c. Tidak adanya penawaran kepada konsumen berkaitan dengan kepemilikan oli bekas setelah dilakukan penggantian oleh pihak bengkel.
- d. Adanya kerelaan dari pihak konsumen terhadap oli bekas miliknya untuk dimiliki pihak bengkel setelah dilakukan proses penggantian.

3. Analisis Hukum Islam Menurut Sudut Pandang Urf Terhadap Kepemilikan Sisa Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Desa Jetak Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu

Dari pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak milik bengkel dan konsumen atas oli bekas yang timbul akibat penggantian oli mesin merupakan hak milik tidak lengkap (al-milk al-nāqis). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas sesuatu atau suatu kepentingan terhadapnya hanya karena hak milik yang sah tetap berada pada pemilik aslinya. Selain itu, kepemilikan susu jenis ini termasuk dalam al-manfaat al-syakhs, yaitu kepemilikan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Oli bekas yang terdapat pada sepeda motor konsumen boleh menjadi milik bengkel, namun bengkel tersebut hanya boleh menggunakan oli sesuai permintaan konsumen. Setelah proses pengurusan selesai, oli bekas harus dikembalikan ke konsumen, karena sejak awal kontrak merupakan jasa sewa dan bukan pengalihan hak milik sepenuhnya.

Atas dasar itu, jelas terlihat bahwa kepemilikan oli bekas tetap berada pada konsumen. Realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan teori fiqih Islam. Seperti yang telah dijelaskan, sebagian besar konsumen mengetahui bahwa mereka berhak menggunakan oli bekas saat penggantian oli. Namun konsumen tidak terima sehingga ketika bengkel menawarkan untuk membawa pulang oli tersebut, ia menolak dan memberikan oli bekas tersebut ke bengkel untuk digunakan secara bijak.

Oleh karena itu, dari sudut pandang pemilik bengkel rumahan dan Ahass, pemilik bengkel juga mengetahui bahwa mereka berhak memberikan layanan penggantian oli sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kepemilikan oli bekas tetap berada pada konsumen. Biaya bengkel hanyalah gaji yang telah disepakati sebelumnya antara konsumen dan bengkel. Kebanyakan dari mereka masih menyuplai oli bekas ke konsumen, namun konsumen menyerahkannya ke bengkel untuk

memanfaatkan oli bekas tersebut. walaupun ada bengkel yang tidak menyuplai oli bekas ke konsumen dengan alasan konsumen tidak pernah meminta penggantian oli bekas dan mengaku tidak membutuhkannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak memperdulikan keberadaan oli bekas sehingga bengkel tidak menyediakan oli bekas kepada konsumen dan hal inilah yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu masyarakat tidak peduli dengan harta benda. oli bekas dari konsumen atau dari bengkel karena sudah menjadi kebiasaan. mereka.

Dalam hukum Islam, aktivitas bengkel dan konsumen termasuk dalam kategori urf atau adat istiadat. Urf ini merupakan salah satu sumber ushul (ashl) ushul fiqh yang diambil dari hadits sabda Nabi Muhammad SAW oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Diriwayatkan dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud, Rasulullah berkata bahwa: sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslim adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah SWT”.

Kaedah-kaedah fiqh antara lain merujuk kepada penggunaan yang berkaitan dengan adat dan 'urf yaitu:⁴⁰

العادة محكمة

“Kebiasaan bisa dijadikan hukum.” Kebiasaan dalam aturan ini antara lain urf qauliy (kewajiban dalam bentuk ungkapan) dan amali (kewajiban dalam bentuk ekspresi) artinya Syari'at menghukum adat-istiadat masyarakat dalam pembentukannya. Adat-istiadat yang lazim dalam masyarakat dapat menjadi dasar penetapan status hukum Islam. Dalam hal ini kebiasaan mengenai

⁴⁰ Rachmat Risqy, “Kaidah Al Adah AL Muhakkamah,” n.d.

limbah sisa oli pada masyarakat Kecamatan Kaliwungu adalah konsumen tidak memperdulikannya. bahwa sisa oli sisa setelah ganti oli adalah milik bengkel dan memanfaatkannya, keluar dari bengkel jangan khawatir dengan masalah ini Oli bekas kepemilikan konsumen atas oli bekas. Padahal kenyataannya konsumen dan pihak bengkel adalah menyadari keinginan satu sama lain meskipun tidak ada kontrak atau perjanjian.

Dalam situasi itulah peran urf sangat diperlukan yaitu untuk mengetahui kemampuan pemilik bengkel rumah H. Badawi dan pemilik Bengkel AHASS Arie Indah Motor dalam memanfaatkan sisa oli. Motivasi konsumen berubah meski belum ada kontrak yang pasti. Hal ini memang sudah diketahui masyarakat dan terbukti tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Dalam hal ini oli bekas dapat digunakan oleh bengkel dengan syarat konsumen tidak meminta pengembalian oli bekas tersebut.

